

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut perspektif Notoatmodjo dalam Naomi (2019), pengetahuan bisa didefinisikan sebagai hasil proses mengetahui yang terjadi setelah seseorang mempersepsikan mendapatkan suatu benda.

Sirkumsisi pada pria (sunat atau khitan) dan pada perempuan melibatkan tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau semua dari kulup atau kulit yang menutupi organ genital. Namun, penting untuk diingat bahwa sirkumsisi pada pria dilakukan pada kulup penis, sedangkan pada perempuan, prosedur yang dijelaskan lebih tepat disebut sebagai "infibulasi" atau "mutilasi genital perempuan". Sunat pada perempuan dilakukan dengan memotong kulit bagian depan klitoris tanpa merusak area tersebut. Perlu dicatat juga bahwa sirkumsisi pada pria umumnya memiliki alasan agama, budaya, atau kesehatan tertentu, sedangkan mutilasi genital perempuan dianggap sebagai pelanggaran HAM oleh PBB dan WHO dan tidak memiliki dasar medis yang kuat.

Sirkumsisi pada bayi perempuan saat ini merupakan sebuah tindakan kontroversial yang memicu pro dan kontra di masyarakat. Kontroversi ini berkaitan dengan perbedaan pandangan dan pendapat tentang apakah sirkumsisi pada bayi perempuan seharusnya dilakukan

atau tidak. Beberapa masyarakat mendukung sirkumsisi bayi perempuan karena alasan agama, tradisi, atau keyakinan kesehatan tertentu. Namun, ada juga yang menentangnya dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak ada dasar medis yang kuat untuk melakukan sirkumsisi pada bayi perempuan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melarang sunat pada bayi perempuan karena dianggap tidak ada manfaat dan berbahaya. Dampak yang mungkin timbul dari sunat perempuan termasuk rasa sakit yang parah, syok, pendarahan, dan gejala lainnya. Namun faktanya, hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh PSKK UGM tahun 2017 menunjukkan bahwa mayoritas responden (97,8%) menganggap bahwa sunat perempuan harus dilakukan. Alasan yang paling umum disebutkan adalah perintah agama (92,7%) dan tradisi (84,1%). Meskipun ada perbedaan pandangan tentang sunat perempuan, penting untuk diingat bahwa WHO telah melarang tindakan ini karena risikonya yang tidak sebanding dengan manfaatnya.

Menurut Data Riset Kesehatan Dasar, sebanyak 51,2% anak perempuan berusia 0-11 tahun telah disunat. Selain itu, data tersebut juga mengungkapkan bahwa sebanyak 72,4% dari mereka mengalami sirkumsisi di usia 1-5 bulan, dan 13,9% mengalami sirkumsisi di usia 1-11 tahun. Data ini memberikan gambaran mengenai prevalensi sirkumsisi pada perempuan di Indonesia.

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan yang dilakukan kepada 12 ibu yang memiliki bayi perempuan usia 0-59 bulan telah melakukan

sirkumsisi pada anaknya. Dalam hasil wawancara, diketahui bahwa ibu-ibu tersebut menyunat anaknya tanpa mengetahui apa manfaat dari sirkumsisi. Mereka hanya mengatakan bahwa itu adalah salah satu perintah agama yang sudah dilakukan turun temurun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini, praktik sirkumsisi dilakukan lebih karena faktor tradisi dan keyakinan agama daripada pengetahuan tentang manfaat medis atau kesehatan.

Ulama Islam setuju bahwa laki-laki diwajibkan untuk sunat karena sunat dianggap sebagai bagian dari kebersihan. Namun tidak dengan sunat bagi perempuan, pendapat ulama masih berbeda. Sebagian meyakini sunah, dan sebagian meyakini mubah atau boleh dilakukan. Di sisi lain, tenaga medis umumnya melarang khitan pada perempuan. Hal ini menunjukkan perbedaan pandangan antara ulama dan tenaga medis terkait dengan khitan pada perempuan. Karena perbedaan ini, penting bagi kita untuk mendapatkan kejelasan secara tuntas mengenai masalah khitan bagi perempuan. Diskusi dan kajian mendalam dari berbagai perspektif, baik agama maupun medis, akan membantu kita memahami lebih baik mengenai isu ini.

B. Rumusan Masalah

Dalam permasalahan tersebut, peneliti mengangkat permasalahan terkait dengan pengetahuan ibu terhadap keputusan dalam melakukan sirkumsisi bagi bayi perempuan di Klinik Citra Bunda?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Bertujuan mencari tahu apakah tingkat pengetahuan ibu berhubungan dengan keputusan dalam melakukan tindakan sirkumsisi pada bayi perempuan di Klinik Citra Bunda.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mencari tahu apakah ibu berpengetahuan baik akan melakukan tindakan sirkumsisi pada anaknya atau tidak.
- b. Untuk mengetahui apakah ibu berpengetahuan buruk akan melakukan tindakan sirkumsisi pada anaknya atau tidak.
- c. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara ibu yang berpengetahuan baik dan ibu yang berpengetahuan buruk terhadap tindakan sirkumsisi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Responden

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk lebih memperluas pengetahuan dan pemahaman responden tentang sirkumsisi pada bayi perempuan.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti tentang sirkumsisi pada bayi perempuan.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk lebih meningkatkan pemahaman dan memperkaya ilmu kebidanan khususnya mengenai tindakan sirkumsisi pada bayi perempuan.

4. Bagi Tempat Penelitian

Diharapka dapat menjadi bahan masukan dalam upaya perencanaan program pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal tindakan sirkumsisi pada bayi perempuan.

5. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat membantu memenuhi data dasar untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan tindakan sirkumsisi yang dilakukan pada kalangan perempuan.